

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi oleh Negara-Negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar Negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara illegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan Internasional terutama pengangkutan barang yang diangkut melalui laut. Namun seiring perkembangan zaman sistem perdagangan terutama menggunakan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut membuat tindak pidana penyelundupan menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan illegal ke tanah air. Di tambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar 2 individu dalam hal ini Indonesia dan Negara tetangga, yang posisi Indonesia sebagai anggota kelompok MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang illegal semakin sering terjadi. Hampir

setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran barang ilegal di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut. Untuk Pemberantasan masuknya barang-barang ilegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni:¹

1. Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar Negeri.
2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar Negeri dari pusat perdagangan dalam Negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam Negeri dengan harga barang diluar Negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut sering terdengar adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan menurut kamus besar bahasa

¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. hlm.9.

Indonesia online adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.²

Sebagai negara berkembang dan Negara yang sedang membangun untuk menjadi Negara industri, Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital diantaranya adalah sektor ekonomi (ekspor impor). Disamping itu Indonesia juga membenahi sektor hukum, baik mengenai peraturan hukum yang berlaku maupun mengenai aparat penegak hukumnya yang mana kualitas dan profesionalismenya masih kurang memadai sehingga pengamanan kekayaan Negara masih sangat terasa rawan.³

Aktivitas manusia disegala bidang semakin kompleks, membuat peraturan yang bisa memenuhi semua aspirasi tentulah tidak mudah. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hubungan antara individu dan Negara, dengan demikian tindak pidana diartikan sebagai kejahatan individu terhadap Negara.⁴

Kebijakan impor yang dilaksanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri berupa barang dan jasa belum sepenuhnya dapat dihasilkan didalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat lunak. Namun dalam prakteknya kebijaksanaan ini disalahgunakan dengan melakukan penyelundupan.⁵

Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelunduan ialah

²Diakses dari <http://kbbi.web.id/penyeludupan> pada Tanggal 20 september 2017.

³Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 1.

⁴<http://www.Majalahtrust.Com/danlainlain/politik/6.php>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pada pukul 13.37 Wib.

⁵Ibid, hlm.2.

tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor). Dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai *the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise*⁶.

Luas wilayah daratan dan kepulauan Negara Indonesia menjadi sasaran bagi para pengusaha importir-eksportir dan pihak pihak yang menyediakannya untuk membawa barang-barang keluar masuk melewati perbatasan Negara, baik melalui transportasi laut, transportasi udara dan transportasi darat secara diam-diam yang dikenal dengan istilah penyelundupan.⁷

Masalah penyelundupan ini selalu menarik perhatian pemerintah, masyarakat, para pelaku usaha dan aparaturnya penegak hukum, mengingat tindak pidana penyelundupan sangat berkaitan erat dengan tindak pidana ekonomi dan faktor hukum pasar *supply and demand*, yaitu banyaknya permintaan dan penawaran pada barang-barang tersebut, sehingga pihak-pihak yang berusaha menyediakannya dan pengusaha importir-eksportir melakukan berbagai cara dan 'Inisiatif' agar barang-barang yang dibawanya dapat keluar masuk secara diam-diam dan luput dari pengawasan aparaturnya penegak hukum yang berwenang melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibawa keluar masuk melalui transportasi darat, udara dan laut tersebut dan menghindari Bea-Cukai

⁶Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.6.

⁷H.A.K. Moch.Anwar, *segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.3.

(pajak) yang harus dikeluarkan dengan tujuan agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan harga terjangkau serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁸

Tindak Pidana Penyelundupan yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyelundupan. Munculnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk

⁸*Ibid*, hlm.5.

membantu tugas-tugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua Undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan pada 6 tindak pidana kepabeanaan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar Negeri ke dalam Negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam Negeri ke luar Negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan Bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah Negara lain.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan Bea masuk, Cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan Menangani tindak pidana penyelundupan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usaha menangani tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan Menanggulangi tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya.

Pada tahun 2015, Direktorat Jendral Bea dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis berhasil mengungkap kasus penyelundupan lebih kurang 10 ton Bawang Merah dari Malaysia. Temuan ini merupakan hasil operasi petugas bagian penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C yang melaksanakan patroli di perairan kepulauan Bengkalis. Oleh sebab itu dengan hasil temuan kasus penyelundupan Bawang Merah tersebut petugas Bea dan Cukai di bidang penindakan dan penyidikan langsung melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan tersebut.

Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat Bea dan Cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang

menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik Polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan. Segala upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan Negara dari penerimaan Bea dan Cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian daerah maupun negara, salah satunya yang sering terjadi suatu penyelundupan di Kota Bengkalis yaitu tindak pidana penyelundupan Bawang Merah. Apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa tertarik melihat lebih dekat dan ingin mengetahui penyebab dari seringnya terjadi suatu tindak pidana penyelundupan bawang merah yang terjadi di wilayah kota Bengkalis serta adanya upaya dalam menanganinya, hal tersebut akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis suatu penelitian yang berjudul **“Peranan PPNS Bea Dan Cukai Dalam**

Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah ” (STUDI Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Bengkalis)

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan PPNS Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Bengkalis ?
2. Apa Sajakah Hambatan PPNS Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok permasalahannya yang telah penulis uraikan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Mengenai Peranan PPNS Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Bengkalis.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan PPNS Bea dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah di Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis sangat berharap semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah penyeludupan

- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program study strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Untuk menjadi referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Dalam hal penegakan hukum tindak pidana ekonomi khusus seperti tindak pidana penyelundupan dibutuhkan peranan PPNS sebagai penegak hukum pertama terutama dalam melakukan penyidikan dengan dengan tugas dan kewenangan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peranan terbagi menjadi:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

- b. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.

- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.125.

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang terjadi secara nyata.¹⁰

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹¹

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi:

1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2012, hlm 20.

¹¹ A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberti. Yogyakarta, 1985. Hlm 46.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:

1. Sistem organisasi dan perlengkapan Kepolisian yang baik
 2. Sistem peradilan yang objektif
 3. Hukum (Perundang-undangan) yang baik.¹²
2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹³ Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.¹⁴

¹² Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. Hlm 15.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni.Bandung, 1976. Hlm 32.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002. Hlm 4.

Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).¹⁵

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (inggris) atau *polittiek* (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolittiek*.

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penagakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005. Hlm 5.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.¹⁶

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Penyidik Kepolisian maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2012, hlm 8.

2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 112 menyebutkan bahwa Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Penyidikan sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut berikut ini akan dijabarkan kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah:¹⁷
 - a. “Koordinasi” penyidik Polri. Dan
 - b. Dibawah “pengawasan” penyidik Polri
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri “Memberikan Petunjuk” Kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1)).
3. PPNS tertentu harus “Melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan oleh PPNS ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2))
4. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan PPNS melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3))
5. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3))¹⁸

¹⁷ M. Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta, 2000, Hlm.113.

¹⁸ Ibid. Hlm. 114

Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam mengumpulkan bukti tersebut PPNS Bea dan Cukai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 112 ayat 2 Tentang Kepabebean memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabebean.
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana dibidang Kepabebean.
4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean.
5. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean;
6. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabebean.
7. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undan ini dan pembukuan lainnya yang terkait.
8. Mengambil sidik jari orang.

9. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
10. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
11. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
12. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
13. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan.
14. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
15. Menghentikan penyidikan.
16. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) terutama wilayah Bengkalis, Tindak Pidana penyelundupan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Pengertian tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris; *smuggle* ; Bahasa Belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, menghantar pulaukan barang dengantidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi

formalitas pabean *douaneformaliteiten* yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan.¹⁹

Menurut Leden Marpaung mengenai bentuk tindak pidana penyelundupan terbagi atas dua bentuk yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Penyelundupan Fisik

Mengekspor atau mengimpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan. Penyelundupan ini berlaku ketika sudah diluar pelabuhan.

2. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan yang masih didalam pelabuhan, dimana barang yang akan diekspor atau diimpor tidak sesuai karena jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban –kewajiban membayar .

Pada dasarnya, hakekat dari penyeludupan adalah menghindari Bea masuk ataupun Bea keluar, agar supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Barang barang tersebut mahal harganya di dalam negeri karena pabrik pabrik dalam Negeri tidak memproduksi/ membuat barang tersebut secara efisien, agar biaya dapat di tekan semurah murahnya. Penyebabnya bisa di karenakan bahan baku sukar dicari, prasarana kurang memadai, adanya pungutan pungutan yang tidak resmi alias

¹⁹ Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Pradnia Paramita. Jakarta, 1990, Hlm 29.

²⁰ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1991, Hlm 5.

pungutan liar, bea angkutan yang mahal, tingginya tingkat suku bunga. Kesemuanya ini menyebabkan barang di dalam negeri mahal.²¹

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.²²

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.²³

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan atau rintangan.²⁴

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi

²¹ Moch Anwar, *Segi segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Jakarta, 1979, hlm. 13.

²² Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

²³ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Hlm.735

²⁴ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002. Hlm. 385.

dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi atau lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing.²⁵

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang Kepabeanan dan Cukai.²⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Penyelundupan adalah Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas Pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian ini secara baik dan benar serta untk mendapatkan data-data penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah *observational research* penulis langsung turun kelapangan (*field research*) Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Penulis secara langsung melakukan penelitian kelapangan

²⁵ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm.58.

²⁶ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Bea_dan_cukai, pada Tanggal 15 oktober 2017.

²⁷ Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, Jakarta, Hlm.54.

²⁸ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002, hlm.29.

dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Akan tetapi jika dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong diskriptif, maksudnya adalah memberi gambaran tentang kenyataan secara rinci, lengkap dan jelas tentang Peranan PPNS Bea Dan Cukai Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah (Studi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis)

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, Maka penelitian ini sepenuhnya dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan alasan penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini . Disamping itu pihak kepala kantor Bea dan Cukai Bengkalis telah memberi izin kepada penulis, untuk melakukan pengumpulan data guna memenuhi penelitian ini.

3. Populasi dan Responden.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1 populasi dan responden

No	Unit Populasi	Populasi	Responden
1.	Kepala kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Bengkalis	1	1
2.	PPNS seksi penindakan dan penyidikan	2	2
	Jumlah	3	3

Sumber Olahan Data, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa responden yang yang di pilih merupakan populasi yang diambil secara kebetulan, dalam arti orang yang mengetahui secara langsung mengenai tindak pidana penyelundupan. Dari keseluruhan populasi tersebut dijadikan responden secara keseluruhan dengan menggunakan teknik sensus, karena mengingat subjek penelitian ini tidak begitu banyak.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu ke Kantor Bea dan Cukai di Bengkalis
- b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dapatkan secara tidak langsung dari para responden melainkan dalam bentuk laporan-laporan tertulis, dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan tertulis lainnya yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini, yang bersumber dari buku-buku/ literature, Undang-undang, jurnal, skripsi, Tesis dan Internet.

- c. Data Tersier yaitu bahan-bahan Non Hukum berupa kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Artinya, bahan non hukum ini digunakan apabila sangat dibutuhkan oleh si peneliti dalam penelitiannya, seperti kamus-kamus non hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (Tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari responden

6. Analisa Data Dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data penulis peroleh maka diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, kemudian diolah dan disajikan, data dalam bentuk wawancara dikumpul, diolah, dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah disajikan maka penulis melakukan pembahasan yaitu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli sarjana hukum. Kemudian penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik hal kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.